

PERAN HAKIM DALAM MEMBERI KEADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Ia Siti Aisyah¹, Riska Awaliyah Al Rohman², Vina Amalia Br Sembiring³, Deden Najmudin⁴
Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: iaaisyah47@gmail.com¹, awaliyarachman@gmail.com²,
vinamaliasr06@gmail.com³, deden.najmudin@uinsgd.ac.id⁴

Abstract

This article examines the legal protection rights of victims of violence in the context of jinayat law, with a focus on efforts to ensure justice for victims. In the jinayat legal system, victims have rights regulated by various laws, including the right to protection, rehabilitation and access to a fair judicial process. This article also discusses the role of judges in providing support and protection for victims of sexual violence. In addition, challenges in implementing these rights, such as social stigma, lack of legal awareness, and obstacles in the justice system, are also outlined. Thus, this article emphasizes the important role of judges in protecting victims and providing rights to victims of sexual violence. The method used in this writing uses a qualitative method with a normative juridical approach, namely based on the main legal material by reviewing legal theories, concepts, principles and several statutory regulations related to the role of judges in granting fair rights. -fairness to victims of sexual violence.

Keywords: *Victims, Sexual Violence, Justice.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji hak perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam konteks hukum jinayat, dengan fokus pada upaya untuk memastikan keadilan bagi para korban. Dalam sistem hukum jinayat, korban memiliki hak-hak yang diatur oleh berbagai perundang-undangan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan akses terhadap proses peradilan yang adil. Artikel ini juga membahas peran hakim dalam menyediakan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, tantangan dalam implementasi hak-hak tersebut, seperti stigma sosial, kurangnya kesadaran hukum, dan hambatan dalam sistem peradilan, juga diuraikan. Dengan demikian, artikel ini menekankan pentingnya peran hakim dalam melindungi korban dan memberikan hak kepada korban kekerasan seksual. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini menggunakan metode *kualitatif* dengan pendekatan *yuridis normatif* yaitu berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara melakukan penelaahan teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait peranan hakim dalam memberi hak yang seadil-adilnya kepada korban kekerasan seksual.

Kata Kunci : Korban, Kekerasan Seksual, Keadilan,

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus ditanggapi serius oleh setiap negara. Kekerasan, baik yang terjadi di ranah domestik maupun publik, tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Dalam konteks hukum jinayat, yang mengatur tindak

pidana berdasarkan syariat Islam, korban kekerasan sering kali menghadapi berbagai kendala dalam mendapatkan keadilan. Kendala ini bisa berupa ketidakadilan struktural, kesulitan akses terhadap bantuan hukum, hingga pandangan yang masih menormalisasi kekerasan di masyarakat.

Hak perlindungan hukum terhadap korban kekerasan menjadi isu penting yang harus diangkat dalam kerangka penegakan hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban, serta menjamin bahwa keadilan dapat diakses oleh semua pihak tanpa diskriminasi. Namun, seringkali terdapat kesenjangan antara aturan yang berlaku dan praktik di lapangan, sehingga korban tidak mendapatkan hak-hak mereka secara penuh.¹

Dalam konteks hukum jinayat, khususnya di wilayah yang menerapkan hukum syariat, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan sering kali bersinggungan dengan interpretasi hukum agama dan adat setempat. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang seimbang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana hak-hak korban kekerasan dapat dilindungi secara optimal dalam proses peradilan jinayat.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang serius dan berdampak luas pada kehidupan korban. Dalam konteks peradilan, hakim memiliki peran krusial dalam memberikan keadilan bagi para korban. Hakim tidak hanya bertugas menjatuhkan vonis kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi dan mereka mendapatkan perlindungan serta pemulihan yang memadai. Namun, dalam praktiknya, hakim seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus kekerasan seksual, seperti kurangnya bukti yang kuat, stigma sosial terhadap korban, atau tekanan dari berbagai pihak. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran hakim dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual²

Dan hak perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh oleh korban kekerasan, tantangan yang dihadapi dalam proses peradilan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan keadilan yang sepatutnya di dalam sistem hukum jinayat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* berdasarkan pada bahan hukum utama dengan cara melakukan penelaahan teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan jenis analisisnya, metode yang digunakan adalah penelitian *kualitatif*, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena dan membangun teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Korban (*Al-Majniy 'Alaih*)

Dalam hukum pidana, korban merupakan pihak yang paling menderita. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban atau *al-majniy 'alaih* adalah pihak yang mengalami penderitaan dari suatu perbuatan jahat, penderitaan tersebut baik nyata dapat dilihat secara langsung maupun tidak nyata sehingga tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. "Penderitaan ini dikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang, yaitu hak hidup, hak milik kebendaan, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan."³

Bambang Waluyo mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta

¹ Komnas Perempuan, CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, 2021.

² Ferdinand, A. (2020). Challenges in the Prosecution of Sexual Offenses: A Survey of Legal Practitioners. *Journal of Criminal Law*, 84(2)

³ Novita Sarwani, Batasan Maksimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga, *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 5 No 1, 2022

benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Disini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁴ Sedangkan menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah "mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".⁵

Korban kekerasan seksual perlu mendapatkan perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat pelik. Dampak yang dirasakan oleh korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Penderitaan korban kekerasan seksual dialami pada saat pra persidangan, selama persidangan dan pasca persidangan. Oleh karenanya korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya.⁶

Perlindungan terhadap korban dalam hukum Islam tidak akan lepas dari perlindungan manusia terhadap manusia lainnya, dengan demikian perlindungan terhadap korban berarti perlindungan terhadap semua manusia. Karena hubungannya terhadap perlindungan manusia, juga berarti perlindungan terhadap pelaku, ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam dilaksanakan secara seimbang sehingga benar-benar berkeadilan dan tidak berat sebelah.⁷

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap *Al-majni Alaih* sangat penting. Ini termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi (*diat*) dan perlindungan dari tindakan lebih lanjut yang dapat merugikan mereka. Islam tidak hanya melarang secara tegas manusia menjadikan pihak lain sebagai korban, bahkan menjadikan dirinya sendiri sebagai korban (pelaku merupakan korban) juga dilarang secara tegas serta harus dihindari, seperti melakukan perbuatan meminum-minuman yang dapat memabukkan (*syarb al-khamr*), perbuatan zina, perbuatan menyakiti diri sendiri atau bahkan perbuatan atau tindakan bunuh diri. "Bunuh diri lebih keras pengharamannya dan lebih pedih hukumannya di akhirat, yaitu kekal di neraka tanpa ada harapan keluar darinya". Pelarangan menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri menunjukkan bahwa Islam secara tegas tidak menghendaki dalam kehidupan manusia melahirkan korban, baik korban pada orang lain maupun korban pada diri sendiri.

B. Peran dan Kedudukan Hakim

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang di beri wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Hakim berasal dari kata *qâdhi* yang berasal dari kata artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa, yaitu orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.⁸

Adapun pengertian menurut syara', yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.⁹ Sebagaimana pernah dipraktikkan oleh nabi Muhammad ketika mengangkat *qâdhi* untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada sahabatnya.¹⁰

⁴ Bambang Waluyo, op.cit, hlm.9

⁵ Arif Gosita. 1993, Masalah Korban Kejahatan kumpulan karangan. Jakarta, Akademik presindo hal I

⁶ Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Maria Saimima, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Belo*, Vol 6 No. 1, 2021, Hlm 56

⁷ Muhamad Isa Mubaroq, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nonor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga, 2011

⁸ Suharsono, Mahibu Zaim, dkk. Etika Profesi Hukum, *Al Rasikh Jurnal Ilmu Hukum* Vol: 12, No: 01, 2023 Hlm 62

⁹ Suharsono, Mahibu Zaim, dkk. Etika Profesi Hukum, *Al Rasikh Jurnal Ilmu Hukum* Vol: 12, No: 01, 2023 Hlm 62

¹⁰ Suharsono, Mahibu Zaim, dkk. Etika Profesi Hukum, *Al Rasikh Jurnal Ilmu Hukum* Vol: 12, No: 01, 2023 Hlm 62

Upaya lembaga perlindungan hukum dalam menciptakan penegakan hukum yang baik sangat membutuhkan faktor-faktor penunjang agar terciptanya perlindungan hukum tersebut dengan baik dan efektif.¹¹ Upaya yang diutamakan dalam penegakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual ini adalah memperkuat, antara lain: pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum; keempat, faktor masyarakat, kelima, faktor kebudayaan.¹²

Hal ini menggambarkan bahwa kelima faktor tersebut harus saling berkesinambungan satu sama lain demi terciptanya penegakan perlindungan hukum yang efektif, karena apabila salah satu dari kelima faktor tersebut didapati tidak berjalan dengan baik dalam hal menjalankan tugasnya tersebut maka penegakan perlindungan hukum tidak akan berjalan efektif. Faktor penegak hukumlah yang dianggap sebagai patokan hukum oleh masyarakat luas, sehingga jika dalam faktor penegakan hukum ditemukan adanya keganjalan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, maka penegakan hukum yang diterapkan sudah pasti tidak akan berjalan efektif, dan tidak sesuai dengan isi dari undang-undang yang mengaturnya.¹³

Peran hakim dalam sangat di butuhkan oleh yang namanya korban. Korban kekerasan seksual perlu mendapatkan perlindungan yang penuh. Karena, dampak yang di rasakan korban sangatlah berat. Mulai dari fisik, psikis dan juga sosial. Tindakan yang di dapat oleh korban bisa membuat hidupnya berubah drastis sehingga menimbulkan dampak yang serius.¹⁴

C. Hak Perlindungan Korban Mendapatkan Keadilan Hukum Jinayat

Dalam fikih Islam, istilah yang merujuk pada korban adalah al-majniy 'alaih, yang berarti pihak yang menderita. Penderitaan ini berkaitan dengan berbagai hak yang dimiliki individu, seperti hak hidup, hak atas harta benda, hak keamanan, hak kehormatan, dan hak keturunan. Meskipun konsep perlindungan korban tindak pidana dalam fikih jinayah tidak dibahas secara mendetail, perlindungan tersebut diungkapkan secara umum melalui ajaran-ajaran yang mendorong perbuatan baik terhadap sesama.¹⁵

Keadilan dalam hukum jinayat memiliki karakteristik unik yang menekankan pada pemulihan dan restorasi, selain aspek pembalasan. Prinsip-prinsip seperti qisas, diyat, dan ta'zir menjadi instrumen penting dalam mencapai keadilan bagi korban.

Hukum jinayat ada beberapa mekanisme yang menarik untuk melindungi hak-hak korban. Beberapa konsep dalam hukum jinayat yang relevan dengan perlindungan korban adalah:

- *Qisas*, yaitu hukuman yang sama dengan jenis kejahatan yang dilakukan pelaku. Ini memberikan kepuasan bagi korban atau keluarganya, namun tidak selalu diterapkan secara mutlak.
- *Diyat*, yaitu denda yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya sebagai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.
- *Ta'zir*, yaitu hukuman tambahan yang diberikan oleh Hakim berdasarkan pertimbangan keadilan dan maslahat.

Adapun hak korban di dalam Qonun Aceh Nomor 9 tahun 2019 Bab VI Bagian kesatu Hak Korban :

¹¹ Anakotta, M. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, 5(1), 46-66.

¹² Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Maria Saimima, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Belo*, Vol 6 No. 1, 2021, Hlm 57

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm 55.

¹⁵ Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13.1 (2019): 33-48.

Pasal 68

- (1) Korban memiliki hak untuk mendapatkan penanganan secara komprehensif
- (2) Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong atau Nama Lain dan pihak terkait lainnya.
- (3) Pemenuhan hak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Pasal 69

Hak Korban sebagaimana ada pada Pasal 68 ayat (1) diantaranya adalah :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda;
- b. memperoleh perlindungan termasuk perintah perlindungan sementara;
- c. bebas dari tuntutan pidana atau gugatan perdata yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh Korban;
- d. memperoleh perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum dan penyedia layanan yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- e. memperoleh perlindungan atas kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan dan akses politik;
- f. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- g. mendapat penerjemah dan/atau penasihat hukum dan/atau pendamping;
- h. memberikan keterangan tanpa tekanan dan bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- i. mendapat informasi mengenai hak dan fasilitas Penanganan, perkembangan kasus, putusan pengadilan dan/atau dibebaskannya terpidana;
- j. kerahasiaan identitas;
- k. mendapat dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan;
- l. mendapat tempat kediaman sementara dan/atau mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara dan biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- n. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
- o. pemantauan, pemeriksaan dan Pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan; dan
- p. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban dan/atau Anak Korban, termasuk untuk Korban berkebutuhan khusus lainnya;

D. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Di atur dalam Qonun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 paragraf 2 pelayanan dan perlindungan Pasal 9.

1. Pelayanan dan perlindungan diberikan kepada Perempuan. Dengan identitas kependudukan Aceh dan/atau PBH di wilayah Aceh.
Bentuk Pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diantaranya meliputi:
 - a. Pelayanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan;
 - b. Pelayanan konsultasi dan konseling;
 - c. Pelayanan pendampingan;
 - d. Pelayanan rumah aman;
 - e. Pelayanan informasi dan bantuan hukum
 - f. Pelayanan kesehatan;
 - g. Pelayanan pemulihan psikologis;
 - h. Pelayanan rohaniawan;
 - i. Pelayanan rehabilitasi sosial; dan/atau
 - j. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

2. Pemerintah Aceh dalam melaksanakan Pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan:
 - a. instansi vertikal
 - b. pemerintah provinsi lainnya;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pemerintah Gampong atau Nama Lain;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. dunia usaha dan lembaga filantropi;
 - g. lembaga profesi;
 - h. masyarakat; dan/atau
 - i. keluarga.

Pasal 10

- (1) Setiap Perempuan yang mengalami kekerasan, berhak melapor kepada Pengada Layanan dan/atau kepolisian.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, mendengar dan/atau melihat peristiwa kekerasan terhadap Perempuan dapat melaporkan kepada Pengada Layanan dan/atau kepolisian.
- (3) Tenaga kesehatan, psikolog dan psikiater yang menemukan tanda-tanda terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyampaikan laporan tertulis kepada Pengada Layanan dan/atau kepolisian.
- (4) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara langsung atau melalui media komunikasi.
- (5) Laporan yang disampaikan melalui media komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti untuk mendapatkan persetujuan penanganan.
- (6) Petugas Pengada Layanan dan aparat Kepolisian yang menerima laporan, wajib memberikan informasi tentang identitas petugas, nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat Pengada Layanan.

Kekerasan seringkali dilakukan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan dan anak baik secara fisik maupun secara psikis.

Berbicara tentang kekerasan, utamanya mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, kekerasan non fisik atau verbal dan kekerasan seksual). Dilihat dari lingkup kejadiannya, dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kekerasan yang dilakukan ditempat umum atau dalam lingkup rumah tangga. Dilihat dari jenisnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat berupa perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya."

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam KUHP diatur dalam Buku II KUHP bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan. Secara garis besar kejahatan terhadap kesusilaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Pertama perbuatan pidana melanggar kesusilaan yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 281 (melanggar kesusilaan di depan umum), Pasal 282 dan Pasal 283 (pornografi), Pasal 284 (perjinahan), Pasal 285 (perkosaan), Pasal 292 (hubungan kelamin dengan sejenis dan belum dewasa), Pasal 296 (mucikari), Pasal 97 (perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa) Pasal 299 (abortus).¹⁶

E. Studi Kasus (Putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Lsm)

Berawal dari terdakwa yang bernama Husaini Adnan Bin Ridwan yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban Mauliati Binti Asnawi yang masih terbelang di bawah umur dan pada tanggal 31 Mei tahun 2021 pada pukul 03.00

¹⁶ Setyadi, Ranga, Muhammad Yamin, and Ibnu Affan. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3.2 (2021): 583-598.

WIB dirumah korban. Terdakwa yang statusnya sebagai tetangga masuk kedalam rumah korban dan melihat korban yang sedang tidur bersama dengan saksi bernama Darnita Binti Jalil. Setelah melihat kesempatan tersebut terdakwa dengan perlahan mendekati posisi korban dan meraba-raba payudara serta pantat korban hingga korban Mauliati Binti Asnawi dan Darnita Binti Jalil terbangun kaget lalu berteriak. Teriakan korban membuat terdakwa panik dan kabur melewati kamar mandi dengan meninggalkan sandalnya. Pada hari itu juga terdakwa ditangkap oleh warga di Kapal Dinas TNI-AL yang masih dekat dari lokasi kejadian.

Putusan yang ada di Mahkamah Syar'iyah terdakwa dikenai pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, diancam 'Uqubat Takzir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan".¹⁷

KESIMPULAN

Hak perlindungan hukum terhadap korban kekerasan menjadi isu penting yang harus diangkat dalam kerangka penegakan hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban, serta menjamin bahwa keadilan dapat diakses oleh semua pihak tanpa diskriminasi. Namun, seringkali terdapat kesenjangan antara aturan yang berlaku dan praktik di lapangan, sehingga korban tidak mendapatkan hak-hak mereka secara penuh.

Dalam hukum pidana, korban merupakan pihak yang paling menderita. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban atau al-majniy 'alaih adalah pihak yang mengalami penderitaan dari suatu perbuatan jahat, penderitaan tersebut baik nyata dapat dilihat secara langsung maupun tidak nyata sehingga tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Sastra Panjaitan (2022). *Perlindungan Korban Dalam Kasus Pembunuhan Dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hubungannya Dengan Restorative Justice*, Jurnal Bina Mulia Hukum. Volume 7, Nomor 1.

Hadibah Zachra Wadjo dan Judy Maria Saimima, (2021) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, *Jurnal Belo*.

Suharsono, Mahibu Zaim, dkk. (2023) *Etika Profesi Hukum*, *Al Rasikh Jurnal Ilmu Hukum*.

¹⁷ Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Lsm, 2021.

- Anakotta, M. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, 5(1), 46-66.
- Vivi Ariyanti (2019), *Konsep Perlindungan Korban dalam sistem peradilan pidana nasional dan sistem Hukum pidana Islam*, Purwokerto
- Yuli Susantri, Sri Dwi Friwanti, Riska Novita, (2023) *Perlindungan Hukum terhadap anak Korban kekerasan seksual di Kabupaten Aceh Barat*
- Khairidal, Syahrizal, Mohd. Din, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat*, Vol,1 (1) April 2017
- Rangga Setyadi, Muhammad Yamin, Ibnu Affan, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Vol, 3 no 2 Mei 2021
- Qonun Aceh Nomor 9 Tahun 2019, *Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 47.